

**BIMBINGAN PERNIKAHAN BAGI PASANGAN PENGANTIN USIA
DEWASA AWAL UNTUK MEMINIMALISIR PERCERAIAN
DI KUA KEC. UMBULHARJO YOGYAKARTA**



Oleh:

Murti Muningsgar

NIM: 19200010138

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Of Arts
Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi Studi Bimbingan Dan Konseling Islam
Yogyakarta**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murti Muninggar
NIM : 19200010138
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVER
SUNAN KALIJAR
YOGYAKARTA

Murti Muninggar, S.Sos
NIM.19200010123

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murti Muninggar
NIM : 19200010138
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Jenjang : Magister (S2)
Konsentrasi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dan plagiasi Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Murti Muninggar
NIM: 19200010138



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-08/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : **BIMBINGAN PERNIKAHAN BAGI PASANGAN PENGANTIN USIA DEWASA AWAL UNTUK MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI KUA KEC.UMBULHARJO YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MURTI MUNINGGAR, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 19200010138
Telah diujikan pada : Rabu, 05 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : B

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

**Dr. Moh. Mufid
SIGNED**

Valid ID: 61e507d7846ab



Penguji II

**Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
SIGNED**

Valid ID: 61e4fe2633259



Penguji III

**Prof. Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
SIGNED**

Valid ID: 61e4d9d53808a



**Yogyakarta, 05 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana**

**Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED**

Valid ID: 61e621b262096

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**BIMBINGAN PERNIKAHAN BAGI PASANGAN PENGANTIN USIA
DEWASA AWAL UNTUK MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI KUA
KEC.UMBULHARJO YOGYAKARTA**

Yang ditulis oleh:


Nama : Murti Muningsgar
NIM : 19200010138
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Bimbingan dan Konseling Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Arts.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Yogyakarta, 28 Desember 2021

Pembimbing



Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi
19741120 200003 2 003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

(Q.S Ar-Rum ayat 21)

الميعاد تخلف ال هلا ان وجد جذمه

“Yakinlah bahwa kerja keras pasti membuahkan hasil, karena dibalik kerja kerasmu ada Dzat yang selalu memperhatikanmu”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Tesis ini dipersembahkan untuk:

“Kedua orang tuaku yang tersayang”

“Teman-teman seperjuanganku”

“Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies”

“Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam Pascasarjana”

“Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta “



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan nama Allah yang maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Muhammad Saw, keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul

“Bimbingan Pernikahan Bagi Pasangan Pengantin Usia Dewasa Awal Untuk Meminimalisir Perceraian Di KUA Kec.Umbulharjo Yogyakarta ”.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, baik dukungan yang bersifat moril maupun materil. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr.H.Abdul Mustaqim,S.Ag.,M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Nina Mariai Noor, M.A Ketua Prodi Magister Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Nurus Sa'adah,S.Psi., M.Si., selaku dosen pembimbing. Ucapan terima kasih atas ilmu, pengalaman, arahan, yang telah diberikan. Yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Seluruh dosen program Pascasarjana dan seluruh karyawan di lingkungan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
5. Para informan yang telah banyak memberikan ilmu, pengalaman, dan kontribusi yang sangat besar terhadap penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Untuk Keluarga Peneliti, Ibu (Saryanti), ayah (Suryadi), kakak (Siti Saniah) yang memberikan doa dan motivasi kepada peneliti sampai penulis bisa menyelesaikan tesis ini, semoga mereka selalu diberikan Kesehatan, dipanjangkan umurnya dan selalu bahagia dunia akhirat
7. Lembaga KUA Kec.Umbulharjo Yogyakarta yang senantiasa memberikan data kepada peneliti.

8. Kawan-kawan seperjuangan, BKI 2020 (Rafi, Hafsa, Anugerah, Amin, Marwan, dan seterusnya), terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Pahit manis, tangis dan tawa telah mewarnai dinamika kelas kita. Semoga silaturahmi kita akan terus terjaga, walau jarak memisahkan kita, namun kenangan kita akan selalu ada.

Akhirnya peneliti hanya mampu mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhir kata, peneliti meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan tesis ini. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk para pembacanya.

Yogyakarta, 28 Desember 2021
Penulis

Murti Muningsar, S.Sos
1920001038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI KATA-KATA ARAB

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-------------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | be |
| ت | Ta' | T | te |
| ث | S a | S | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | H | H | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha' | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | Ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Sad | S | Es (dengan titik dibawah) |
| ض | Dad | D | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | T | Te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za' | Z | Zet (dengan titik dibawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------|
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'El |
| م | Mim | M | 'Em |
| ن | Nun | N | 'En |
| و | Waw | W | W |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>'Iddah</i> |

C. Ta' Marbutah di akhir kata

A. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

B. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karamah al-aulya'</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

C. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau berharakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakat al-fitr</i> |
|------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----------|--------|---------|---|
| 1. ----- | Fathah | Ditulis | a |
| ----- | Kasrah | Ditulis | i |
| ----- | Dammah | Ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|----------------------------|---------|-----------------------|
| 1 | Fathah + alif جاهلية | Ditulis | A <i>Jahiliyah</i> |
| 2 | Fathah + ya' mati تنس | Ditulis | A <i>Tansa</i> |
| 3 | Kasrah + ya' mati كريم | Ditulis | I <i>Karim</i> |
| 4 | Dammah + wawu mati فروض | Ditulis | U <i>Furud</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|----------------------------|---------|-----------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati بينكم | Ditulis | ai <i>bainakum</i> |
| 2 | Fathah + wawu mati | Ditulis | au |

| | | | |
|--|-----|---------|-------------|
| | قول | Ditulis | <i>qaul</i> |
|--|-----|---------|-------------|

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>A'antum</i> |
| | | |
| أعدت | ditulis | <i>U'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf *Qomariyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>Al-qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>Al-qiyas</i> |

2. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan Menggunakan Huruf *Syamsiyyah* yang Mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)* nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>As-sama'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>Asy-syams</i> |

I. Penulisan Kata-kata dalam Kalimat

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| ذوي الفرض | Ditulis | <i>Zawi al-furud</i> |
| اهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-sunnah</i> |

ABSTRAK

Munculnya kasus dalam kehidupan pernikahan adalah suatu penyebabnya perceraian yang umum terjadi pada pasangan suami istri. penyebab tersebut sering dilakukan oleh kedua pasangan ataupun salah satunya yang merasakan ketimpangan pada pernikahan yang sulit untuk diatasi. Oleh sebab itu untuk meminimalisir terjadinya perceraian, sebelum melangsungkan pernikahan pasangan pengantin perlu mendapatkan bimbingan pernikahan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis lapangan (*fieldtrip research*). Sifat pada penelitian menggunakan sifat analisis deskriptif. Teknik penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu redaksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan bimbingan pernikahan dibagi menjadi dua tahapan yaitu pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing pasangan pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pernikahan. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi, dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan, mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, pencegahan stunting anak dan mempersiapkan generasi berkualitas. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan (2) Program bimbingan pernikahan yang ada di KUA Kec. Umbulharjo Yogyakarta dibagi menjadi dua macam yaitu bimbingan terpadu dan bimbingan mandiri. (3) Kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan yaitu kelebihannya antara lain memiliki letak yang sangat strategis dan mudah dijangkau bagi masyarakat, memiliki sarana dan prasarana yang sudah memadai, materi yang diberikan sudah berkompeten dari pemerintah dan metode penyampaian yang sangat sederhana. Sedangkan kekurangan dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan yaitu kurangnya tenaga pembimbing, kurangnya disiplin pada peserta yang mengikuti bimbingan pernikahan, kesulitan untuk mengklasifikasikan dari tingkatan pendidikan yang berbeda sehingga menyebabkan tingkat pemahaman yang berbeda, keterbatasan waktu dan peserta bimbingan pernikahan tidak mendapatkan izin untuk mengikuti bimbingan pernikahan

Kata Kunci: Bimbingan Pernikahan, Dewasa Awal, Perceraian.

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| NOTA DINAS | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| TRANSLITERASI KATA-KATA ARAB | x |
| ABSTRAK..... | xiv |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xix |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Kajian Pustaka..... | 6 |
| F. Metode Penelitian..... | 9 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 13 |
| | |
| BAB II: BIMBINGAN PERNIKAHAN, PASANGAN PENGANTIN DEWASA AWAL, PERCERAIAN | |
| A. Bimbingan pernikahan..... | 15 |
| 1. Defenisi bimbingan pernikahan | 15 |
| 2. Tujuan bimbingan pernikahan..... | 17 |
| 3. Fungsi bimbingan pernikahan | 20 |
| 4. Pernikahan menurut hukum islam | 20 |
| B. Pasangan Pengantin Dewasa Awal | 22 |
| 1. Defenisi dewasa awal | 22 |
| 2. Tugas perkembangan dewasa awal | 23 |
| 3. Ciri-ciri dewasa awal | 27 |
| 4. Masalah perkembangan pada dewasa awal..... | 29 |
| 5. Hak dan kewajiban pasangan pengantin | 30 |
| C. Perceraian | 31 |
| 1. Defenisi perceraian | 31 |

| | |
|--|----|
| 2. Hukum perceraian dalam islam..... | 32 |
| 3. Dampak perceraian..... | 33 |
| 4. Faktor penyebab terjadinya perceraian..... | 35 |
| D. Teori belajar sosial bandura..... | 38 |
| BAB III : GAMBARAN UMUM KUA KEC.UMBULHARJO YOGYAKARTA DAN GAMBARAN PASANGAN USIA DEWASA AWAL | |
| A. Gambaran KUA Kec.Umbulharjo Yogyakarta..... | 40 |
| 1. Tujuan dan fungsi KUA Kec.Umbulharjo Yogyakarta..... | 40 |
| 2. Letak geografis..... | 41 |
| 3. Situasi demografis..... | 44 |
| 4. Kondisi obyektif KUA Kec.Umbulharjo Yogyakarta..... | 47 |
| B. Gambaran pasangan usia dewasa awal..... | 48 |
| 1. Daftar nama pasangan usia dewasa awal..... | 48 |
| 2. Daftar pasangan usia dewasa awal berdasarkan usia..... | 49 |
| 3. Daftar pasangan usia dewasa awal berdasarkan pendidikan..... | 49 |
| BAB IV :PELAKSANAAN BIMBINGAN PERNIKAHAN, PROGRAM BIMBINGAN PERNIKAHAN, KELEBIHAN DAN KEKURANGAN BIMBINGAN PERNIKAHAN | |
| A. Pelaksanaan bimbingan pernikahan untuk meminimalisir perceraian di KUA Kec.Umbulharjo Yogyakarta..... | 50 |
| 1. Pra pelaksanaan bimbingan pernikahan..... | 52 |
| 2. Pelaksanaan bimbingan pernikahan..... | 55 |
| a. Subjek pelaksanaan bimbingan pernikahan..... | 55 |
| b. Objek pelaksanaan bimbingan pernikahan..... | 56 |
| c. Materi bimbingan pernikahan..... | 56 |
| d. Media bimbingan pernikahan..... | 72 |
| e. Hubungan teori belajar sosial bandura dengan bimbingan pernikahan..... | 72 |
| B. Program bimbingan pernikahan KUA Kec.Umbulharjo Yogyakarta..... | 74 |
| 1. Bimbingan terpadu..... | 76 |
| 2. Bimbingan mandiri..... | 77 |
| C. Kelebihan dan kekuarangan dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan..... | 79 |
| 1. Kelebihan bimbingan pernikahan..... | 79 |
| 2. Kekurangan bimbingan pernikahan..... | 80 |

BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan 82
B. Saran..... 83
DAFTAR PUSTAKA.....
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

- Tabel 1.* Grafik Perceraian KUA Kec.Umbulharjo 3
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kec.Umbulharjo Berdasarkan Jenis Kelamin 43
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kec. Umbulharjo Berdasarkan Agama 43
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kec. Umbulharjo Berdasarkan Status Perkawinan 43
Tabel 5. Jumlah RW Dan RT Di Kec. Umbulharjo Yogyakarta 44
Tabel 6. Stuktur Organisasi KUA Kec Umbulharjo Yogyakarta 47
Tabel 7. Data Peserta Bimbingan Pernikahan KUA Kec.Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2021 47
Tabel 8. Data Pasangan Pengantin Usia Dewasa Awal Berdasarkan Usia 48
Tabel 9. Data Pasangan Pengantin Usia Dewasa Awal Berdasarkan Pendidikan 49
Tabel 11. Materi Bimbingan Pernikahan 57



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.* Peta Kec.Umbulharjo Yogyakarta 41
Gambar 2. Prosedur Pendaftaran Pernikahan 53
Gambar 3. Kegiatan Wawancara Kepada Penyuluh 54
Gambar 4. Pelaksanaan pemberian materi bimbingan pernikahan 69
Gambar 5. Pelaksanaan kegiatan bimbingan pernikahan terpadu 77



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, salah satunya adalah melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang. Pernikahan adalah dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan peraturan perundang negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain.¹ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S Ar-Rum:21).

Islam mengajarkan dan mengajurkan menikah karena akan berpengaruh baik bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat ar-rum ayat 21 bahwa keluarga terbentuk dalam keterpaduan antar ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawadah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah. Menurut undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, pernikahan

¹ Aunur Rohim Fakhri, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta: Jendela, 2001).



adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri untuk meraih dan mewujudkan keluarga. Dambaan tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh anggota keluarga yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu sangat perlu adanya persiapan-persiapan sebelum memulai kehidupan rumah tangga oleh karenanya pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai program bimbingan pernikahan guna mencapai tujuan pernikahan itu sendiri.

Dengan adanya Peraturan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No DJ//II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bimbingan Pernikahan. Peraturan ini dimaksud untuk meningkatkan pemahaaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Peraturan tersebut tentu sangat mengharapkan angka perceraian di Yogyakarta semakin berkurang, namun pada kenyataanya meskipun peraturan mengenai program bimbingan pernikahan sudah diterapkan dan dilaksanakan, tak dapat kita pungkiri kasus perceraian di Yogyakarta dalam waktu beberapa tahun ini pun mengalami peningkatan. Fakta ini dapat di lihat pada grafik di bawah:

² Desi Fitrianti, 'Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam', *Intelektualita*, 6.1 (2017), 83 <<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i1.1302>>.



Tabel 1: Grafik perceraian KUA Kec.Umbulharjo Yogyakarta

Berdasarkan grafik di atas bahwa angka perceraian pada tahun 2019 sebesar 12,20 % dan di tahun 2020 sebesar 12,53%, jadi dapat disimpulkan bahwa angka perceraian di tahun 2019-2020 mengalami inflasi sebesar 0,33%. Selain itu terdapat problem yang terjadi pada pasangan pengantin.

Faktor penyebab terjadinya perceraian yang dikemukakan oleh bapak Handdri sebagai kepala KUA Kec. Umbulharjo Yogyakarta antara lain faktor ekonomi yang menjadi perselisihan rumah tangga, faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan faktor keterlibatan pihak ketiga.³ Selain dari permasalahan perceraian yang kian meningkat, ada juga permasalahan yang

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Handdri sebagai Kepala KUA Kec.Umbulharjo pada hari jumat, 5 November 2021,13.00 WIB.

dialami oleh pasangan pengantin. Sebagaimana pasangan pengantin yang rata-rata tidak bisa mengikuti bimbingan pernikahan, hal ini disebabkan karena tidak mendapatkan izin dari perusahaan untuk mengikuti bimbingan pernikahan.

Pada dasarnya setiap pasangan suami istri dalam pernikahan tetap ingin agar pernikahannya bisa berjalan dengan baik, bahagia serta kekal. Tetapi, untuk menciptakan pernikahan yang bahagia bukanlah mudah, terdapat berbagai macam kasus, perselisihan serta konflik yang bisa membahayakan keberlangsungan pernikahan seperti terjadinya perceraian antara suami serta istri.⁴

Adapun hasil penelitian Wijayanti pelaku perceraian rata-rata berumur dewasa awal. Rentan usia yaitu usia produktif dalam bekerja serta mengembangkan karir. Pada usia dewasa awal individu masih pada proses pembentukan kepribadian, kondisi ekonomi yang masih labil serta kondisi keuangan yang belum mapan, sedangkan pernikahan yang seharusnya dari pasangan tersebut bisa saling berbagi. Ketidakmampuan berbagi serta memahami dari pasangan bisa mengarah pada perceraian.⁵ Akan tetapi berbeda dari Hasil riset Harini Edgina mengatakan bahwa pernikahan pada masa dewasa awal ini akan harmonis apabila terdapat komunikasi interpersonal yang baik seperti halnya keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif dan kesetaraan.⁶

Program bimbingan pernikahan yang di usung oleh pemerintah mengalami permaharuan dan perubahan dari tahun ke tahun, akan tetapi penerapannya masih kurang efektif karena menurut data Badilag MARI bahwa pada tahun 2019 angka perceraian masih meningkat yaitu cerai gugat sebesar

⁴ Milalia Rizqi Aulia, Rina Rifayanti, and Elda Trialisa Putri, 'Persepsi Pernikahan Menurut Wanita Dewasa Awal Yang Orang Tuanya Bercerai', 9.2 (2021), 286–96 <<https://doi.org/10.30872/psikoborneo>>.

⁵ U.T. Wijayanti, 'Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas', *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 14.1 (2021), 14–26 <<https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>>.

⁶ Harini E M Banggu, 'Komunikasi Interpersonal Dan Kepuasan Pernikahan Pada Individu Dewasa Awal', *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2019, 170–77.

301,522 perkara, sedangkan untuk cerai talak sebesar 114,018 perkara.⁷⁷ Yang menjadi akar masalah dan mempengaruhi keefektivanya adalah dalam pemberian wawasan pengetahuan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada setiap pasangan dalam manajemen keluarga. Namun demikian pemerintah tetap konsisten akan tujuannya dalam mengurangi perceraian dengan program saat ini yaitu Program Pusaka Sakinah. Program ini lebih menekankan pada upaya pencegahan terjadinya perceraian melalui bimbingan pernikahan dan penguatan keluarga muda, sehingga dianggap bisa mencegah terjadinya perceraian. Program ini telah dilaksanakan oleh KUA Kec. Umbulharjo dengan materi dan kelengkapan yang sudah sangat baik. Program bimbingan pernikahan ini merupakan evaluasi dari program yang lama yang penerapannya secara mandiri dan terpadu sesuai pedoman serta petunjuk teknis sehingga outputnya diharapkan memberi nilai positif bagi setiap calon pengantin demi terwujudnya, keluarga sakinah yang ideal dan mewujudkan generasi yang berkualitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pernikahan di KUA Kec. Umbulharjo Yogyakarta untuk meminimalisir perceraian?
2. Apa saja program bimbingan pernikahan yang ada di KUA Kec. Umbulharjo Yogyakarta?
3. Apa kelebihan dan kekurangan bimbingan pernikahan untuk meminimalisir angka perceraian bagi pasangan pengantin usia dewasa awal di KUA Kec. Umbulharjo Yogyakarta?

⁷⁷Muhammad Andri, 'Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal', *Adil Indonesia Jurnal*, 2.2 (2020), 1–10.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pernikahan di KUA Kec. Umbulharjo Yogyakarta untuk meminimalisir perceraian
2. Untuk melihat apa saja program bimbingan pernikahan yang ada di KUA Kec. Umbulharjo Yogyakarta
3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan bimbingan pernikahan untuk meminimalisir angka perceraian bagi pasangan pengantin usia dewasa awal di KUA Kec. Umbulharjo Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara teoritik diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu bimbingan dan konseling islam khususnya tentang bimbingan pernikahan bagi pasangan pengantin usia dewasa awal untuk meminimalisir perceraian. Sedangkan manfaat secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran bagi petugas dan KUA Kec. Umbulharjo Yogyakarta untuk mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas layanan bimbingan pernikahan bagi pasangan pengantin.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan isu yang ada di lapangan, mengenai bimbingan pernikahan sudah lumayan banyak. Namun di sini peneliti ingin lebih menegaskan kembali mengenai penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang bimbingan pernikahan pada usia dewasa awal. Dengan ini kajian pustaka berfungsi untuk dijadikan sebagai bahan utama pada perbandingan maupun persamaan pada penelitian terdahulu, sebagai landasan awal untuk memperoleh informasi mengenai teori-teori yang berkaitan pada judul peneliti, yang diantaranya:

Pertama, yaitu bimbingan pernikahan di lihat dari aspek kesiapan mental. Bagi pasangan pengantin yang ingin menikah maka harus memiliki kesiapan mental baik secara fisik maupun psikis untuk membentuk kehidupan

rumah tangga. Dalam penelitian Fithri Laela Sundani mengungkapkan bahwa layanan bimbingan pra-nikah yang dilaksanakan di KUA Cileunyi ini sangat memberikan manfaat bagi yang mengikuti, hal ini karena banyak pengetahuan yang mereka dapatkan dari proses bimbingan, dan mereka telah siap mental untuk membina rumah tangga yang bahagia. Adapun pelaksanaan bimbingan pra-nikah yang dilaksanakan di KUA Cileunyi menggunakan metode ceramah atau nasihat serta metode diskusi (tanya jawab).⁸

Kedua, di lihat dari program bimbingan pernikahan. Dari hasil penelitian Abdul Jalil program bimbingan pernikahan di bagi menjadi 2 format yaitu dengan bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Adapun program yang diberikan di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan ini masih terdapat keterbatasan dana, fasilitas, serta media pembelajaran menjadi yang salah satu faktor penghambat tercapainya tujuan program pernikahan adalah upaya mewujudkan keluarga sakinah.⁹

Ketiga, Peran. Peran penyuluh yang ada di BP4 KUA Kecamatan Subang Kabupaten Subang dalam memberikan pendidikan pra nikah kepada masyarakat Subang masih kurang berperan aktif dalam mengikuti bimbingan pra nikah. Hal ini dikarenakan masyarakat Subang malas untuk mengikuti bimbingan pernikahan, selanjutnya tidak adanya dana untuk mengikuti bimbingan pra nikah dan fasilitas di KUA Subang masih kurang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian Novita Octasari juga membahas mengenai model pendidikan pra nikah di BP4 Kecamatan Subang. Model pendidikan pra nikah di BP4 dilakukan sesuai dengan kemampuan di KUA dan Kementerian Agama. Pemicunya adalah KUA memberikan kelonggaran kepada calon

⁸ Fithri Laela Sundani, 'Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin', *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam*, 6.2 (2018), 165–84.

⁹ Abdul Jalil, 'Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan', *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 7.2 (2019), 181–98 <<https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93>>.

pengantin dalam hal pendidikan pra nikah, yang mengakibatkan sistem pemberlakuan dari KUA tidak efektif.¹⁰

Keempat, di lihat dari segi pelaksanaan bimbingan pra-nikah. Hasil penelitian Taufik mengungkapkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah menggunakan metode bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok yang diberikan oleh penyuluh kepada calon pengantin dapat berupa materi dari aspek psikologis, tingkah laku, emosi, dan spiritual yang diberikan pasangan pengantin yang akan menikah, hal ini berpengaruh pada penyesuaian diri serta serta kepuasan pernikahan. Dari proses bimbingan kelompok pada penelitian ini bahwa bimbingan kelompok ini dapat di prediksi lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang digunakan selama ini khususnya bagi penyuluh Kantor Urusan Agama.¹¹

Kelima, di lihat dari segi materi bimbingan pernikahan. Dari hasil penelitian Parmujianto mengenai efektifitas bimbingan penyuluhan usia pra nikah bagi pasangan pengantin di Kabupaten Pasuruan mengemukakan bahwa bimbingan penyuluhan yang diberikan penyuluh kepada pasangan pengantin ini sangat efektif, karena setelah mengikuti bimbingan penyuluhan usia pra nikah pasangan pengantin ini merasa memiliki kepercayaan diri yang lebih meningkat. Hal ini dikarenakan pasangan pengantin ini mendapatkan materi dalam bimbingan usia pra nikah.

Terkait materi yang disampaikan penyuluh diantaranya: merencanakan pernikahan menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika pernikahan, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, menyiapkan

¹⁰ Novita Octasari, Amrullah Hayatudin, and Encep Abdul Rojak, 'Peran Pendidikan Pra Nikah Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Upaya Dalam Mengatasi Maraknya Cerai Gugat Di KUA Kecamatan Subang Kabupaten Subang', 2019, 2018–21.

¹¹ Taufik, 'Bimbingan Kelompok Pra-Nikah Bagi Mencegah Perceraian Di Kalangan Pasangan Muda', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 15.2 (2015), 118–24.

generasi yang berkualitas, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.¹²

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu terdapat pembahasan tentang bimbingan pernikahan di lihat dari aspek kesiapan mental, program bimbingan pernikahan, peran penyuluh, model pendidikan pernikahan, metode bimbingan pernikahan dengan menggunakan metode bimbingan kelompok, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam bimbingan pernikahan, efektifitas bimbingan pernikahan, materi bimbingan pernikahan

Adapun persamaan maupun di perbedaaan pada penelitian terdahulu, yaitu, *yang pertama* di lihat dari persamaan pada penelitian terdahulu adalah peneliti di sini sama sama ingin membahas mengenai bimbingan pernikahan. *Yang kedua di lihat* dari perbedaaan pada penelitian terdahulu, peneliti ingin berfokus membahas mengenai bimbingan pernikahan bagi pasangan pengantin usia dewasa awal. Karena di lihat dari permasalahan yang terjadi bahwa usia dewasa awal ini masih rentang dalam emosialnya dan masih labil terhadap prilakunya. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Di dalam ilmu sosial metode penelitian deskriptif kualitatif ialah suatu cara menganalisis dan menggumpulkan data berupa kata-kata dan tidak menganalisis angka atau statistik yang ditemukan dilapangan baik itu lisan ataupun tulisan serta mendeskripsikan temuan-temuan yang lainnya berupa perilaku orang.

¹² Parmujianto, Efektifitas Bimbingan Penyuluhan Usia Pra Nikah Nagi Pasangan Pengantin di Kabupaten Pasuruan, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan (2021), 202–15.

Intinya penelitian ini secara *real* mendeskripsikan hasil investigasi fenomena-fenomena secara mendetail.¹³

Penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya sedikit akan menjadi semakin besar atau berantai.¹⁴ Teknik *snowball sampling* ini berguna untuk melakukan penelusuran lebih lanjut menuju sasaran yang hendak diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti mengkalsifikasikan tiga sub bagian pada teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data supaya mendapatkan keterangan informasi melalui tanya jawab serta bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan mengenai informasi yang dibutuhkan.¹⁵ Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan diantaranya:

1) Wawancara mendalam, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data bisa terkumpul semaksimal mungkin

2) Wawancara terbuka, dalam penelitian ini subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pada apa maksud wawancara ini.

Selain itu pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, dikarenakan peneliti mengikuti panduan yang

¹³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Dalam Berbagai Dipsiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014).

¹⁴ Sugiyono, *Etode Penelitian Pendidikan; Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, (Alfabeta, 2017)

¹⁵ Purnomo Setiady Akba Husain Usman, *Methodology Penelitian Sosial*, Cet. IV, (Jakarta: Bumi Aksar 2001), 73.

berisi daftar pertanyaan serta topik yang perlu dibahas selama wawancara dengan informan yaitu kepala KUA, penghulu, penyuluh dan pasangan pengantin.

b. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi pada penelitian ini adalah untuk mengungkap data yang bersifat administratif serta data kegiatan-kegiatan yang bersifat dokumentasi.¹⁶ Yang dimaksud metode dokumentasi pada penelitian ini adalah peneliti mengumpulkan dokumen yang berkaitan pada bimbingan pernikahan misalkan data dari peserta yang ikut serta dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan, biodata penyuluh, modul bimbingan pernikahan, foto pada pelaksanaan bimbingan pernikahan yang sudah terlaksana maupun yang sedang dilaksanakan, yang berkaitan pada kegiatan bimbingan pernikahan.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini mengikuti model analisa Miles dan Huberman. Yang pertama, redaksi data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak. Hal ini maka perlu dicatat secara rinci serta teliti. Karena semakin lama peneliti berada di lapangan, maka untuk jumlah data akan semakin besar, kompleks serta rumit. Maka diperlukan dengan segera dilaksanakan analisis data melalui reduksi data.

Kedua, penyajian data. Data yang dapat diberikan pada bentuk uraian secara singkat, bagan, serta hubungan antar kategori. Yang sering dipergunakan pada penelitian kualitatif yaitu teks yang bersifat naratif. Dengan cara mendisplaykan data, akan memudahkan serta memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya yang berlandasan apa yang sudah dipahami oleh peneliti.

¹⁶ Saipul Annur, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Palembang IAIN Raden Fatah Press 2005), 92.

Ketiga, penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang diberikan masih bersifat sementara, serta bisa jadi akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun jika kesimpulan ini dapat dikemukakan pada tahap awal, dengan didukung dengan bukti yang valid serta konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan dengan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ungkapkan adalah kesimpulan yang kredibel.¹⁷ Selanjutnya dalam pengecekan keabsahan data pada penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan triangulasi data.

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, data ini untuk keperluan pengecekan ataupun perbandingan terhadap data. Penggunaan metode triangulasi yaitu pengecekan data terhadap sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang sudah ditemukan oleh peneliti, kesesuaian metode penelitian yang digunakan serta disesuaikan pada teori yang dipaparkan di tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.¹⁸ Oleh karena itu metode triangulasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai validitas data. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengecek serta mencocokkan data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dan dokumentasi. Apakah data ini ada korelevanan antara ketiganya ataupun tidak. sehingga kevalidan pada penelitian ini bisa terjamin.

¹⁷ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindak Kelas, Dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak 2017), 32.

¹⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018).

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini penulis menyajikan 5 bagian pada sistematika pembahasan, diantaranya:

Bab I: Membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian

Bab II: Membahas mengenai bimbingan pernikahan bagi pasangan pengantin dewasa awal untuk meminimalisir perceraian. Pada Bab II ini di bagi menjadi tiga pokok pembahasan, yang pertama tentang bimbingan pernikahan yang mencakup sebagai berikut: definisi bimbingan pernikahan, tujuan bimbingan pernikahan, fungsi bimbingan pernikahan, pernikahan menurut hukum islam, Yang kedua tentang pasangan pengantin usia dewasa awal yang mencakup sebagai berikut: definisi usia dewasa awal, tugas perkembangan dewasa awal, ciri-ciri usia dewasa awal, masalah perkembangan usia dewasa awal, hak dan kewajiban pasangan pengantin. Yang ketiga tentang perceraian yang mencakup definisi perceraian, hukum percerian dalam islam, dampak perceraian, dan faktor penyebab terjadinya perceraian. Yang keempat teori belajar sosial bandura.

Bab III: Membahas mengenai gambaran umum KUA Kec. Umbulharjo Yogyakarta dan gambaran pasangan pengantin usia dewasa awal sebagai berikut: pertama, kondisi KUA Kec. Umbulharjo Yogyakarta: tujuan dan fungsi KUA Kec. Umbulharjo Yogyakarta, letak geografis, situasi demografis, kondisi obyektifitas KUA Kec. Umbulharjo Yogyakarta, gambaran pasangan usia dewasa awal yang berisi tentang: daftar nama pasangan usia dewasa awal, daftar pasangan usia dewasa awal berdasarkan usia, daftar pasangan usia dewasa awal berdasarkan pendidikan.

Bab VI: Membahas tentang pelaksanaan bimbingan pernikahan, program bimbingan pernikahan, kelebihan dan kekurangan bimbingan pernikahan. Dalam cakupan yang pertama mengenai proses pelaksanaan bimbingan

pernikahan antara lain : (1) pra pelaksanaan bimbingan pernikahan, (2) pelaksanaan bimbingan pernikahan: subjek pelaksanaan bimbingan pernikahan, objek pelaksanaan bimbingan pernikahan, materi bimbingan pernikahan, media bimbingan pernikahan, hubungan teori belajar bandura dengan bimbingan pernikahan. Program bimbingan pernikahan KUA Kec.Umbulharjo Yogyakarta antara lain: (1) bimbingan terpadu (2) bimbingan mandiri

Bab V: Membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

BAB V

PENUTUP

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka di sini peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan bimbingan pernikahan dibagi menjadi dua tahapan yaitu pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing pasangan pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pernikahan. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi, dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan, mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, pencegahan stunting anak dan mempersiapkan generasi berkualitas. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan.
2. Program bimbingan pernikahan di KUA KecUmbulharjo Yogyakarta di bagi menjadi dua macam yaitu bimbingan terpadu dan bimbingan mandiri.
3. Kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan yaitu kelebihan antara lain memiliki letak yang sangat strategis dan mudah dijangkau bagi masyarakat, memiliki sarana dan prasarana yang sudah memadai, materi yang diberikan sudah berkompeten dari pemerintah dan metode penyampian yang sangat sederhana. Sedangkan kekurangannya yaitu kurangnya tenaga pembimbing, kurangnya disiplin pada peserta yang mengikuti bimbingan pernikahan, kesulitan untuk mengklasifikasikan dari tingkatan pendidikan yang berbeda sehingga menyebabkan tingkat pemahaman yang berbeda, keterbatasan waktu dan peserta bimbingan pernikahan tidak mendapatkan izin untuk mengikuti bimbingan pernikahan.

E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan tentang pembahasan serta kesimpulan, maka di sini peneliti mengajukan saran yaitu:

1. KUA Kec.Umbulharjo Yogyakarta
 - a) Hendaknya melakukan penambahan dari program materi bimbingan pernikahan misalkan materi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak
 - b) Hendaknya melakukan penambahan dari sumber pemateri misalkan dari pihak kepolisian, dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Pasangan pengantin
 1. Seharusnya pasangan pengantin lebih serius dalam mengikuti bimbingan pernikahan. Karena dengan mengikuti bimbingan pernikahan pasangan pengantin akan lebih memahami apa saja kewajiban seorang suami serta kewajiban dari seorang istri, hal ini bukanlah hanya sekedar status semata, akan tetapi memiliki tanggung jawab yang harus dipikul nantinya yang apabila sudah dilaksanakan maka insyallah akan bisa mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis
 2. Diharapkan pasangan pengantin memiliki kesadaran tentang waktu yang sudah ditentukan dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan agar bisa mendapatkan semua materi yang disampaikan oleh pemateri
 3. Diharapkan dari pasangan pengantin lebih berperan aktif dalam mengikuti bimbingan pernikahan, karena dengan bimbingan pernikahan inilah pasangan pengantin akan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pernikahan serta bagaimana menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia dunia akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta (Kencana Prenada Group, 2010)
- Afi Parnawi, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta (CV Budi Utama, 2016)
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta (Rajagrafindo Persada, 2014)
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta (Budi Utama, 2018)
- Alexander, Ongky, 'Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Psikologis Dan Hukum Islam', *EL-Ghiroh*, 18.01 (2020), 69–76
<<https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v18i01.169>>
- Alissa Qotrunnada Munawaroh, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI Bekerjasama Dengan Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Isla, 2017*
- Amelia, N, 'Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga: Penelitian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi', *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 8.1 (2020), 41–58 <<https://doi.org/10.15575/irsyad.v8i1.1480>>
- Astriana, N, 'Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM', *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM*, 3.2 (2016), 136–42
- Aulia, Milalia Rizqi, Rina Rifayanti, and Elda Trialisa Putri, 'Persepsi Pernikahan Menurut Wanita Dewasa Awal Yang Orang Tuanya Bercerai', 9.2 (2021), 286–96 <<https://doi.org/10.30872/psikoborneo>>
- Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, Yogyakarta (UII Press, 2001)
- Bakhtiar, Yusnanik, 'PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENJADI ALASAN

- PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Siak)', *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9.2 (2021), 281 <<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8516>>
- Bangu, Harini E M, 'Komunikasi Interpersonal Dan Kepuasan Pernikahan Pada Individu Dewasa Awal', *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2019, 170–77
- Bastomi, Hasan, 'Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)', *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7.2 (2016), 354–84
- Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling & Karier*, Yogyakarta (Andi Offset, 2010)
- BR HASIBUAN, WILDA FASIM, 'Regresi Wanita Dewasa Awal Pasca Perceraian', *KOPASTA: Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling*, 6.1 (2019), 54–61 <<https://doi.org/10.33373/kop.v6i1.1941>>
- Damayanti, Emiliana Luh, and Endah Cahya, 'Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan Memperoleh Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Awal', *Jurnal Keperawatan Dan Kebidanan*, 3.1 (2020), 67–75
- Dede Nurul Qomariah, Ekha Wahyuni, Lippi Fiqriya Pangestu, Moch Alfi Ridho, Restu Wijaya Dimas, 'Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya', 6.1, 1–10
- Devianti, Rika, and Raja Rahima, 'Konseling Pra-Nikah Menuju Keluarga Samara', 2, 2021, 73–79
- Dirgayunita, Aries, 'Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi', *Imtiyaz*, 4.02 (2020), 163–64
- Dodi Efrata Fernando Ginting, T Riza Zarzani, Yohny Anwar, Hary Angga Sinaga, Fauzan, 'KAJIAN HUKUM PRA NIKAH DALAM MEMINIMALISASI TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KOTA MEDAN', *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*, 2775–4049, 2020, 29–42
- Erpiana, Anna, and Endang Fourianalistyawati, 'Peran Trait Mindfulness Terhadap Psychological Well-Being Pada Dewasa Awal', 5 (2018), 67–82

<<https://doi.org/10.15575/psy.v5i1.1774>>

- Fakih, Aunur Rohim, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, Jakarta (Jendela, 2001)
- Fandi, Kurniati, 'EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN TERHADAP PENCEGAHAN PERCERAIAN (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Ajangale Kabupaten Bone)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1 n0 3 (2020), 277–301
- Fauzia, Syifa Anita, 'Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah', *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 1.2 (2019), 47–58
<<https://doi.org/10.34199/oh.1.2.2019.001>>
- Fitrianti, Desi, 'Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam', *Intelektualita*, 6.1 (2017), 83
<<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i1.1302>>
- Hairil Akbar, *Teori Kesehatan Reproduksi*, Hak Cipta (Yayasan Penerbit Muhammad Zaidin, 2021)
- Halpiah, Halpiah, Hery Astika Putra, and Baiq Rizka Milania Ulfah, 'Pengelolaan Keuangan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19', *Journal of Community Development*, 2.1 (2021), 43–48 <<https://doi.org/10.47134/comdev.v2i1.29>>
- Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, Yogyakarta (Ar-Ruzz Media, 2016)
- 'Hasil Wawancara Dengan Anang Dan Yuni Sebagai Pasangan Pengantin Di KUA Kec.Umbulharjo Pada Hari Kamis, 11 November 2021, Pukul 13.00 WIB'
- 'Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Halim Sebagai Penyuluh Agama KUA Kec.Umbulharjo Yogyakarta Pada Hari Jumat, 3 Desember 2021 13.00 WIB'
- 'Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Halim Sebagai Penyuluh Agama KUA Kec.Umbulharjo Yogyakarta Pada Hari Kamis, 9 Desember 2021 10.00 WIB.'
- 'Hasil Wawancara Dengan Bapak Eman Suherman Sebagai Penyuluh Agama KUA Kec.Umbulharjo Yogyakarta Pada Hari Rabu, 24 Oktober 2021 10.00 WIB.'
- 'Hasil Wawancara Dengan Bapak Eman Suherman Sebagai Penyuluh Agama KUA Kec.Umbulharjo Yogyakarta Pada Hari Senin, 4 Desember 2021 10.00 WIB.'
- 'Hasil Wawancara Dengan Bapak Handdri Sebagai Kepala KUA Kec.Umbulharjo

- Pada Hari Jumat, 5 November 2021, 13.00 WIB’
- ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Handdri Sebagai Kepala KUA Kec.Umbulharjo Pada Hari Rabu, 1 Desember 2021, 09.00 WIB’
- ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Suprman Sebagai Penghulu KUA Kec.Umbulharjo Yogyakarta Pada Hari Senin, 22 Oktober 2021 10.00 WIB.’
- ‘Hasil Wawancara Dengan Hellas Dan Elis Sebagai Pasangan Pengantin Di KUA Kec.Umbulharjo Pada Hari Senin, 30 November 2021, Pukul 19.00 WIB’
- ‘Hasil Wawancara Dengan Nichola Dan Dwi Sebagai Pasangan Pengantin Di KUA Kec.Umbulharjo Pada Hari Jumat, 26 November 2021, Pukul 15.00 WIB’
- ‘Hasil Wawancara Dengan Siswanto Dan Nida Sebagai Pasangan Pengantin Di KUA Kec.Umbulharjo Pada Hari Minggu, 28 November 2021, Pukul 13.00 WIB’
- ‘Hasil Wawancara Dengan Yogi Dan Pinta Sebagai Pasangan Pengantin Di KUA Kec.Umbulharjo Pada Hari Jumat, 12 November 2021, Pukul 09.00 WIB’
- Herfina, and Hasta Sukidi, ‘Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar’, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2020), 83–103
- Heri Rahyubi, *Teori- Teori Belajar Dan Aplikasi Pembelajaran Motorik*, Bandung (Nusa Media, 2012)
- Hidayat, Alifal, Hartini Tahir, Universitas Islam, Negeri Alauddin, Desa Bontobangun, and Kecamatan Rilau Ale, ‘TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN SEPUPU SATU KALI DI DESA BONTOBANGUN KECAMATAN RILAU ALE ’, 909–26
- Hurlock, E. B, *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Edisi Kelima*, Jakarta (Erlangga, 1996)
- Husain Usman, Purnomo Setiady Akba, ‘No Title’, *Methodology Penelitian Sosial*, Cet. IV, J.Bumi Aksar (2001), h.73
- Ikhlil, Muhammad, and Nur Kholis, ‘Implementasi Bimbingan Kursus Pra Nikah Di Kabupaten Jepara’, *Jurnal Studi Hukum Islam*, 3.2 (2016), 178–94
- Imaduddin, Muh Asad, ‘Tinjauan Hukum Perceraian Dimasa Pandemi Covid 19’, 5.4

- (2021), 1246–59 <<https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2537/http>>
- Indriani, Dewi, M.Mabrur Haslan, and M.Zubair, ‘Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Anak’, *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 5 NO 1.2355–4622 (2020), 65–79
- Iskandar, Zakyyah, ‘Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah’, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10.1 (2017), 85 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10107>>
- Jalil, Abdul, ‘Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan’, *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 7.2 (2019), 181–98 <<https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93>>
- Jannah, Miftahul, Siti Rozaina Kamsani, and Nurhazlina Mohd Ariffin, ‘Perkembangan Usia Dewasa: Tugas Dan Hambatan Pada Korban Konflik Pasca Damai’, *Jurnal Pendidikan Anak*, 8.2 (2021), 115–43
- Khairi, Nispul, Ramadhan Syahmedi Siregar, and Julhaidir Purba, ‘Fektivitas Bimbingan Perkawinan Di Kantor’, 3.1 (2019), 19–36
- Khoiriyah, Elvia, Zulfatul Azizah, and Abdul Muhid, ‘Layanan Bimbingan Klasikal Media Audio Visual Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Ditengah Pandemi Covid-19: Literatur Review’, *Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, 4.1 (2021), 11–19
- Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Bandar Lam (CV Arjasa Pratama, 2021)
- LESILOLO, HERLY JEANETTE, ‘Penerapan Teori Belajar Sosial Albert Bandura Dalam Proses Belajar Mengajar Di Sekolah’, *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 4.2 (2019), 186–202 <<https://doi.org/10.37196/kenosis.v4i2.67>>
- Lestari, Sri, ‘Pembentukan Karakter Pada Anak: Model Mekanisme Sanksi Diri Dari Albert Bandura Sebagai Regulasi Perilaku Moral’, *Pembentukan Karakter Pada Anak: Model Mekanisme Sanksi Diri Dari Albert Bandura Sebagai Regulasi Perilaku Moral*, 17.1 (2016), 48–56 <<https://doi.org/10.22146/bsi.11482>>

- Luluk Nur Faizah, Yaqub Cikusin, Khoiron, 'EKONOMI SEBAGAI FAKTOR DAN DAMPAK MENINGKATNYAPERCELAIAN DI KABUPATEN MALANG (Studi Kasus Pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)', *Jurnal Respon Publik*, 15, No. 4.,2302–8432 (2021), 39–47
- M.Faud Anwar, *Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam*, Yogyakarta (CV Budi Utama, 2019)
- Mahfudh Fauzi, *Diktat Psikologi Keluarga*, Tangerang (PSP Nusantara Press, 2018)
- Martina, Siska Evi, and Rinco Siregar, 'Deteksi Dini Stunting Dalam Upaya Pencegahan Stunting Pada Balita Di Desa Durin Tonggal, Pancur Batu, Sumatera Utara', *Jurnal Abdimas Mutiara*, 1.1 (2020), 42–47
- Maryam, Andi, Rahmawati Rahmawati, Andi Elis, Lismayana Lismayana, and Yurniati Yurniati, 'Peningkatan Gizi Anak Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Melalui Pembuatan Mp-Asi Berbahan Ikan Mairo', *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 5.3 (2021), 901–7
- Mohsi, 'KONSTRUKSI HUKUM PERCELAIAN ISLAM DALAM FIQH INDONESIA', *Jurnal Studi KeIslaman*, 1 No 2.2442–8566 (2015)
- Mu'in, Rahmah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar)', *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial*, 2.1 (2017), 85–95
- Muchtar, Ayi Ishak Sholih, Imas Umi Hani, and Yusuf Sabanda, 'Peran Bimbingan Pranikah Melalui Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Cijeungjing Ciamis', *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 15.1 (2019), 61 <<https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.274>>
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah, 'No Title', *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindak Kelas, Dan Studi Kasus*, Jawa Barat.CV Jejak (2017), h.32
- Nasution, Khoiruddin, 'Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15.2 (2015), 181–88 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2862>>

- Nisa, Khairun, 'Pendidikan Parenting Pranikah: Upaya Perbaikan Generasi Berkualitas', *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 19.2 (2016), 223–30 <<https://doi.org/10.24252/lp.2016v19n2a8>>
- Nur Hotimah, 'IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)', *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Volume 1 (.e-ISSN 2808-7941 (2021) <<https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.30>>
- Octasari, Novita, Amrullah Hayatudin, and Encep Abdul Rojak, 'Peran Pendidikan Pra Nikah Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Upaya Dalam Mengatasi Maraknya Cerai Gugat Di KUA Kecamatan Subang Kabupaten Subang', 2019, 2018–21
- Prabowo, Agung Budi, Kiranasari Fadhila, and Lola Febriyanti, 'Implementasi Teknologi Dan Media Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling', *Selaras*, 4.1 (2021), 25–32
- Prihatini, D, and IN Subanda, 'Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi', *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4.2 (2020), 1–14
- Psikologi, Program Studi, Fakultas Kedokteran, and Universitas Udayana, 'PADA PRIA DEWASA AWAL DI DENPASAR Putu Yunita Trisna Dewi Dan Ni Made Ari Wilani', 3.2 (2016), 292–300
- Putri, Alifia Fernanda, 'Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya', *SCHOULID: Indonesia Journal Of School Counseling*, 3.2 (2018), 35 <<https://doi.org/https://doi.org/10.23916/08430011>>
- Riami, Sumiati, and Yuliana, 'Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam', *Jurnal Imtiyaz*, 4.02 (2020), 163–74
- Rosmalina, Yuniar, Erna Luciasari, Aditianti Aditianti, and Fitrah Ernawati, 'Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Batita Stunting: Systematic Review', *Gizi Indonesia*, 41.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.36457/gizindo.v41i1.221>>

- Saipul Annur, 'No Title', *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Palembang. IAIN Raden Fatah Press (2005), h.92
- Samad, 'Studi Tentang Pelaksanaan Kursus Bagi Calon Pengantin Di KUA Kec. Kayen Pati', *Jurnal Studi Hukum Islam*, 8 No.1.2356–0150 (2021)
- Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, Jakarta (Amzah, 2015)
- Santrock, J, W, *Life-Span Development (Perkembangan Masa Hidup)*, Jakarta (Erlangga, 2011)
- Sari, Alfina, Taufik, and Afrizal Sano, 'Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Bercerai Dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Pada Masyarakat Suku Jawa Di Kecamatan Sei Dadap Kota Kisaran)', *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 4.3 (2016), 41–51
- Sari, Dewi Purnama, Institut Agama, Islam Negeri, and Iain Curup, 'Tingkat Ketercapaian Tugas Perkembangan Dewasa Awal: Studi Deskriptif Pada Mahasiswa IAIN Curup', 5.2 (2021), 243–66
- Sari, Yulita, 'Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian', 2018, 1503–10
- Satriah Lilis, 'No Title', *Bimbingan Konseling Keluarga*, Bandung. CV. Mimbar Pustaka (2017)
- Silemi Retiara, Gemilang, 'Asertivitas Dan Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal Di Aceh Tengah', *Journal Psikogenesis*, 4.2 (2017), 161
<<https://doi.org/10.24854/jps.v4i2.347>>
- Sri langgeng Ratnasari, Ervin Nora Susanti, Herni Widiyah Nasrul, Rona Tanjung, Gandhi Sucahyo, 'Pkm Mengelola Keuangan Rumah Tangga Pada Ibu-Ibu Di Kecamatan Sagulung Kota Batam Untuk Menuju Keluarga Sejahtera', *Jurnal KeDayMas: Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1.1 (2021), 35–40
- Sugiyono, *Etode Penelitian Pendidikan; Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, Alfabeta, 2017
- Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, Pekanbaru (CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2014)

- Sundani, Fithri Laela, 'Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin', *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam*, 6.2 (2018), 165–84
- Syafaruddin, *Bimbingan Dan Konseling Perspektif Al-Qur'an Dan Sains*, Medan (Perdana Publishing, 2017)
- Syafruddin, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling (Telaah Konsep, Teori Dan Praktik)* (Perdana Publishing, 2019)
- Syaifuddin, M. dkk, *Hukum Perceraian.*, Jakarta Ti (Sinar Grafika, 2013)
- Syamsu Yusuf Juntika Nurikhsan, *Landasan Bimbingan & Konseling*, Bandung (PT Remaja Rosdakaya, 2010)
- Syarqawi, Ahmad, 'Konseling Keluarga: Sebuah Dinamika Dalam Menjalani Kehidupan Berkeluarga Dan', *Jurnal Al-Irsyad: Pendidikan Dan Konseling*, VII.2 (2017), 51–63
- Taufik, 'Bimbingan Kelompok Pra-Nikah Bagi Mencegah Perceraian Di Kalangan Pasangan Muda', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 15.2 (2015), 118–24
- Utami, Sekar Wiji, and Anandita Eka Setiadi, 'Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Wanita Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Wanita Di Desa Sungai Dungun', *Jurnal Buletin Al-Ribaath*, 17.2 (2020), 54
<<https://doi.org/10.29406/br.v17i2.1899>>
- Wasliki, Wandu Chairul, and Mohammad Fadhil, 'KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, 2021), 92–106
- Widiastuti, Reski Yulina, 'Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun', *Jurnal PG-Paud Trunojoyo*, 2.5 (2015), 76–86
- Wijayanti, U.T., 'Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas', *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 14.1 (2021), 14–26 <<https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>>

- Wulandari, Ika, and Sri Endang Utami, 'Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Keluarga Pada Ibu Rumah', *Jurnal Abdimas BSI*, 3.2 (2020), 236–43
- Yusuf, Ayunda, Astri Ahfiatul Mahya, Pungkas Subarkah, Tri Astuti, and Dwi Krisbiantoro, 'Klasifikasi Data Kesiapan Pernikahan Menggunakan Algoritme Naïve Bayes', *Jurnal Teknologi Informasi*, 2016, 23–24
- Zaini, Ahmad, 'Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan', *Bimbingan Konseling Islam*, 6.1 (2015), 89–106
- Zaini, Ahmad, Mori Dianto, and Rila Rahma Mulyani, 'Pentingnya Penggunaan Media Bimbingan Dan Konseling Dalam Layanan Informasi', *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling Universitas Negeri Malang*, 1986 (2020), 126–31